

REFORMASI HUKUM, DEMOKRATISASI, DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA*

Satya Arinanto



Sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan, kata "reformasi" tiba-tiba menjadi agenda pembicaraan di mana-mana. "Reformasi ekonomi", "reformasi struktural", "reformasi hukum", dan "reformasi politik" menjadi bahan diskursus berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah, LSM, kampus, hingga rakyat jelata. Pada intinya, semua pihak itu mendambakan reformasi yang segera, agar dapat cepat keluar dari himpitan krisis ekonomi pada saat ini. Gelombang reformasi yang terjadi, saat ini telah ikut menyeret bidang hukum, yang selama ini hampir tenggelam, karena kurang diperhitungkan dalam pembangunan yang menitikberatkan bidang politik dan ekonomi sebagai panglima.

In periods of crisis we need a larger vision. Oliver Wendell Holmes, Jr., once said to a class of law student: "Your business as lawyers is to see the relation between your particular fact and the whole frame of the universe".¹

Pengantar

Sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, kata "reformasi" tiba-tiba menjadi agenda pembicaraan di mana-mana. "Reformasi ekonomi", "reformasi struktural", "reformasi hu-

*Tulisan ini pernah disampaikan dalam Seminar "Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 dan Prospek Reformasi Hukum" yang diselenggarakan oleh Serikat Pengacara Muda Indonesia (SPMI), Indonesian NGO Partnerships Initiative (INPI-Pact), dan Harian Umum Kompas di Hotel Paragon, Jakarta, 12 Mei 1998.

¹Harold J. Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), hal. vii.

kum", dan "reformasi politik" menjadi bahan diskursus berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kampus, hingga rakyat jelata. Pada intinya, semua pihak tersebut mendambakan reformasi yang segera, agar dapat cepat keluar dari himpitan krisis ekonomi pada saat ini.

Sementara itu, kata "reformasi" sendiri diartikan bermacam-macam. Ada yang mengartikannya sebagai "kembali ke bentuk awal", "meluruskan sesuatu yang bengkok", atau "menuju ke bentuk yang lebih baik". Seorang pejabat tinggi - dengan mengutip sebuah kamus - dengan nada yakin menyatakan bahwa reformasi adalah "perubahan dalam waktu cepat dan radikal". Karena itu pejabat tersebut cenderung untuk menghindari penggunaan kata reformasi.²

Apapun pengertian dan pengartian masyarakat tentang reformasi, yang pasti, gelombang reformasi yang terjadi pada saat ini telah ikut menyeret bidang hukum, yang selama ini hampir tenggelam, karena kurang diperhitungkan dalam pembangunan yang menitikberatkan bidang politik dan ekonomi sebagai panglima. Krisis ekonomi telah membuka mata berbagai kalangan, bahwa hukum sangat diperlukan sebagai salah satu sarana utama untuk menyelesaikan krisis.

Budaya Hukum Versus Budaya Kekuasaan

Sebagaimana dideskripsikan Berman, pada suatu masa terdapat suatu peradaban "Barat" (*Western*), yang mengembangkan lembaga-lembaga, nilai-nilai, dan konsep-konsep "hukum" yang bersifat khusus. Lembaga-lembaga, nilai-nilai, dan konsep-konsep hukum Barat tersebut secara sadar diteruskan dari generasi ke generasi selama berabad-abad, dan kemudian menghasilkan suatu "tradisi". Bahwa tradisi hukum Barat dilahirkan karena suatu "revolusi" dan setelah itu, dalam melewati masa yang berabad-abad, telah beberapa kali dihentikan dan ditransformasikan berbagai revolusi. Dan dalam abad kesembilan belas tradisi hukum Barat berada dalam krisis revolusioner yang lebih besar dari hal-hal lainnya dalam sejarah, sesuatu yang

²GATRA, 9 Mei 1998, hal. 23.

dipercaya oleh banyak kalangan bahwa ia sebenarnya telah berakhir.³

Namun tidak semua orang mau mendengar versi ini. Beberapa berpendapat bahwa konteks sejarah tersebut tidak dapat diterima, dan menganggap bahwa hal itu hanyalah fantasi. Kalangan lainnya berpendapat bahwa yang dinamakan sebagai tradisi hukum Barat itu sebenarnya tidak pernah ada. Sedangkan lainnya berpendapat bahwa tradisi hukum Barat hidup dan berlaku pada abad kesembilan belas yang lalu.⁴

Dalam konteks Indonesia, walaupun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam bagian Penjelasannya menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*),⁵ namun dalam masa hampir 53 tahun usia kemerdekaan, sangat tampak bahwa budaya hukum belum menjadi suatu tradisi sebagaimana terjadi dalam pola hukum Barat. Bahkan dapat dikatakan, bahwa yang terjadi selama ini justru budaya kekuasaan belaka, suatu antitesis dari kehendak UUD 1945.

Pada tahun 1960, Menteri Kehakiman Sahardjo, dengan Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 6 Desember 1960 (Tambahan Lembaran Negara - TLN No. 2349), melakukan perubahan terhadap lambang keadilan di Indonesia. Lambang semula yang berbentuk seorang dewi dengan kain penutup mata dan neraca sebagai lambang keadilan di Indonesia diganti dengan pohon beringin yang distilir, dibubuhi perkataan yang berasal dari bahasa Jawa *Pengayoman* - perlindungan dan pertolongan.⁶

Menurut Lev, secara umum disepakati bahwa lambang baru tersebut memang kena, walaupun ada komentar yang sinis terhadap kemerosotan keadilan sejak berakhirnya revolusi (1945-1950). Kepuas-

³Berman, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁴*Ibid.*

⁵Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hal. 37.

⁶Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990), hal. 77 dan 108.

an tersebut mungkin timbul terutama karena santunan rasa keindahan, tetapi penggantian pohon beringin Asia untuk dewi keadilan Eropa mencerminkan perhatian para pemimpin Indonesia untuk kembali kepada tradisi mereka sendiri. Hal itu juga menggambarkan percepatan proses transformasi warisan hukum kolonial Belanda ke hukum Indonesia.⁷

Tampaknya, kemerosotan keadilan sejak berakhirnya revolusi tersebut terus terjadi hingga sekarang. Dengan demikian penggantian lambang baru pohon beringin tersebut, tidak membawa akibat berfungsinya hukum di Indonesia sebagai alat pengayoman. Padahal, pohon beringin yang menimbulkan perasaan takzim ini, yang pada akar-akarnya yang bergelantungan, roh-roh agung dipercaya mendekapkan diri, selalu merupakan lambang yang penting di Jawa. Dikisahkan bahwa di masa silam orang-orang yang akan mengajukan permohonan di Kerajaan-kerajaan Jawa Tengah cukup duduk di bawah pohon beringin di depan keraton untuk memaksa Sultan agar memperhatikan permohonan mereka akan keadilan.⁸

Pada masa sekarang, jangan duduk di bawah pohon beringin di depan keraton (baca: Istana Negara), walaupun telah bertenda sehari-hari di depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan kemudian pindah ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun tetap saja tidak bisa memaksa sang "Sultan" (baca: Penguasa) agar memperhatikan permohonan mereka akan keadilan.

Perubahan lambang tersebut mengingatkan orang kepada sebuah kisah, dengan sedikit perubahan, tentang sebuah kota di Jerman yang memesan sebuah patung baru dari dewi keadilan pada waktu terjadinya kerusuhan sosial. Tatkala patung itu tiba, penduduk kota membuka pembungkusnya, tapi ternyata kedapatan bahwa kain penutup mata sang dewi telah hilang dan matanya terbuka.⁹

Dalam konteks hukum di Amerika Serikat (AS), budaya hukum merupakan bagian atau salah satu elemen dari sistem hukum. Ketiga

⁷Ibid., hal. 77.

⁸Ibid., hal. 108.

⁹Ibid.

elemen sistem hukum meliputi: (1) struktur (*structure*), (2) substansi (*substance*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud dengan *legal culture* adalah "... people's attitudes toward law and the legal system - their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal systems."¹⁰

Ketiga elemen ini - struktur, substansi, dan budaya hukum - dalam hukum Amerika dapat dipergunakan untuk menganalisis segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem hukum. Sebagai contoh adalah kasus hukuman mati yang terkenal, *Furman v. Georgia* (1972). Dalam kasus ini, mayoritas semu dari para hakim agung pada Mahkamah Agung AS - lima dari sembilan hakim agung - memutuskan penerapan hukuman mati pada semua negara bagian yang memiliki sanksi tersebut, berlandaskan pada dasar-dasar konstitusional.¹¹

Untuk memahami apa yang terjadi dalam kasus *Furman*, pertamanya kita harus memahami struktur dari sistem hukum. Sebaliknya, kita tidak akan mengerti bagaimana bekerjanya kasus tersebut dari pengadilan ke pengadilan, ataupun mengapa pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan di Washington, D.C. dan bukannya di Georgia, dimana kasus tersebut bermula. Kita harus memahami sesuatu tentang federalisme, Konstitusi, hubungan antara pengadilan-pengadilan dan badan-badan pembuat undang-undang, dan berbagai hal yang selama ini diterapkan dalam hukum Amerika.¹²

Bercermin dari pengalaman di AS tersebut, maka budaya hukum harus terlebih dahulu ditumbuhkan. Pengembangan budaya hukum dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga, nilai-nilai, konsep-konsep yang diwariskan dari generasi-generasi secara bertahun-tahun. Pewarisan budaya hukum melalui sarana-sarana tersebut diharapkan dapat mengikis budaya kekuasaan yang pada saat ini selalu seluruh strata sosial di Indonesia.

¹⁰Lawrence M. Friedman, "What is a legal System?", dalam *American Law* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 5 - 6.

¹¹*Ibid.*, hal. 7.

¹²*Ibid.*

Reformasi Hukum

Karena beragamnya pengertian dan pengartian kata "reformasi" sebagaimana disebutkan di muka, dalam membahas mengenai reformasi hukum kita harus bertitik tolak dari suatu dasar pijakan, pengertian dan pengartian yang sama:

Dasar pijakan yang dimaksud telah memiliki kesamaan, yakni GBHN 1998. Semenjak berlakunya GBHN 1993 hingga GBHN 1998, butir-butir GBHN yang memuat arahan-arahan mengenai hukum telah mengalami dua perkembangan sebagai berikut:

1. Arahan-arahan mengenai hukum yang sejak GBHN 1973 dimasukkan dalam peringkat "Sektor" (dalam GBHN 1973 misalnya bersama-sama dengan Sektor Politik, Aparatur Pemerintah, dan Hubungan Luar Negeri),¹³ dalam GBHN 1998 telah dimasukkan pengaturannya dalam peringkat "Bidang";¹⁴
2. Bila dalam Bidang Hukum GBHN 1993 hanya diatur mengenai tiga Subbidang, yaitu: (1) Materi Hukum, (2) Aparatur Hukum, dan (3) Sarana dan Prasarana Hukum. Sedangkan dalam GBHN 1998 dalam Bidang Hukum terdapat dua tambahan subbidang, yaitu: (4) Budaya Hukum, dan (5) Hak Asasi Manusia.

Penambahan dua subbidang tersebut mempertegas kaitan antara reformasi hukum dengan perwujudan demokratisasi. Lebih jauh kita harapkan bahwa perwujudan demokratisasi tersebut akan dapat mempertinggi penghormatan kepada HAM. Demikian dasar pijakan kita dalam pelaksanaan reformasi hukum. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pengertian dan pengartian reformasi hukum yang dimaksud.

Beragamnya pengertian dan pengartian kata "reformasi" menyebabkan kita harus berusaha merumuskan suatu pemahaman umum mengenai makna kata "reformasi hukum". Menurut Menteri Keha-

¹³Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 94 - 98.

¹⁴Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998), hal. 137 - 142.

kiman Muladi, reformasi hukum adalah proses demokratisasi dalam pembuatan, penegakan, dan kesadaran hukum. Dalam hal pembuatan hukum, bukan aspirasi penguasa saja yang ditonjolkan, melainkan juga harus mendengarkan aspirasi kepakaran, infrastruktur, dan siapa saja yang berkepentingan dengan pemerintahan.¹⁵

Begitu pula dalam hal penegakan hukum. Menurut Muladi, diskresi jangan diabaikan saja, karena itu merupakan kemunduran bagi pembaruan hukum. Dan kesadaran hukum juga harus terus disosialisasikan. Sebagai contoh, berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) yang baru No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1982, ternyata belum tersosialisasikan di kalangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah ternyata masih terpacu pada UU yang lama (UU No.4 Tahun 1982), dan tidak mengetahui bahwa sudah ada UU yang baru. Bila UU yang baru tidak diketahui, bagaimana Pemerintah Daerah bisa menegakkan peraturan tersebut?¹⁶

Karena beragamnya pengertian dan pengartian "reformasi hukum", maka kita harus kembali kepada dasar pijakan normatif, yakni GBHN 1998. Pokok-pokok arahan yang diatur dalam GBHN 1998 tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Materi Hukum.

- a. Materi hukum - yang meliputi aturan tertulis dan tidak tertulis - harus dapat dijadikan dasar untuk diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian diharapkan bahwa masyarakat dapat menikmati kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
- b. Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional. Untuk itu fungsi lembaga terkait perlu lebih ditingkatkan secara terpadu guna mempercepat proses pelaksanaan program legislasi nasional.

¹⁵Forum Keadilan, Edisi Khusus Ulang Tahun, 1998, hal. 32.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Op. Cit.*

- c. Pembangunan materi hukum mencakup perencanaan, pembentukan, serta penelitian, dan pengembangan hukum.
- d. Perencanaan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan materi hukum diselenggarakan secara terpadu meliputi semua bidang pembangunan.
- e. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses yang terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu melalui kerja sama instansi terkait dan meliputi semua aspek kehidupan.

2. *Aparatur Hukum*

- a. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparat yang memiliki kemampuan profesional, kualitas moral, dan etik yang tinggi.
- b. Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pemberdayaan profesi hukum, dan pementapan semua organisasi dan lembaga hukum.
- c. Kemampuan penyuluhan dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kesadaran hukum masyarakat yang mantap.
- d. Penerapan dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas, lugas, manusiawi, konsekuen, konsisten, dan tidak diskriminatif.
- e. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan mudah memperoleh perlindungan hukum secara lancar, cepat, dan tepat.
- f. Penataan fungsi dan peranan profesi hukum, organisasi hukum, dan lembaga hukum termasuk badan peradilan perlu dilanjutkan.
- g. Upaya peningkatan kualitas aparat hukum menuju aparatur hukum yang bersih dan berwibawa perlu terus dilakukan.

3. *Sarana dan Prasarana Hukum*

- a. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada peningkatan dukungan perangkat hukum.
- b. Sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan

- hukum secara optimal.
- c. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara nasional perlu dikembangkan.
 - d. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan hukum terus dikembangkan.
4. *Budaya Hukum*
- a. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila.
 - b. Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi HAM diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia.
 - c. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketenteraman, ketertiban, dan tegaknya hukum.
 - d. Kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus.
5. *Hak Asasi Manusia*
- a. HAM sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia.
 - b. Pembangunan HAM diarahkan untuk meningkatkan dan memantapkan penempatan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya.
 - c. Pelaksanaan HAM diupayakan melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
 - d. Pengaturan tentang prinsip-prinsip HAM dan kewajibannya perlu lebih ditingkatkan.
 - e. Penegakan HAM dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 perlu terus diperjuangkan melalui kerja sama regional maupun internasional.

Demikian pokok-pokok arahan Bidang Hukum GBHN 1998. Dalam membahas reformasi hukum dalam kaitannya dengan demokratisasi dan HAM yang menjadi inti dari sesi ini, pokok-pokok arahan tersebut dapat dijadikan bahan diskusi dan dasar pijakan dalam pel-

bagai diskursus reformasi hukum, demokratisasi, dan HAM. Selanjutnya akan diberikan beberapa catatan mengenai demokratisasi dan HAM.

Demokratisasi dan HAM

Dari selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasinya bagaikan para pelaut yang berada pada bagian bawah adri gelombang air pasang. Semenjak tahun 1989, sejumlah besar negara di pelbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi, dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamirkan dukungan terhadap hak-hak asasi manusia internasional dengan tulus.¹⁸

Sebagai contoh, pada tahun 1989, Komite Helsinki di Polandia telah mengumumkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan ideologi akan dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah, dan digantikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Di antara rejim-rejim yang baru terlibat dalam pembangunan institusi dan konstruksi demokrasi, banyak yang berpandangan bahwa pendidikan hak-hak asasi manusia merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kembalinya kecenderungan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tiga puluh lima negara yang menandatangani Persetujuan Helsinki pada tahun 1975, misalnya, telah menyatakan niat mereka agar pada dekade terakhir dari abad ke-20, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan didorong untuk mempertimbangkan penyebarluasan nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental dalam kurikulumnya.¹⁹

Bagi sebagian kalangan yang kurang mendalami bagaimana kon-

¹⁸Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, eds., *Human Rights in the World Community* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), hal. ix.

¹⁹*Ibid.*

disi di negara Uni Soviet yang sekarang telah mengalami disintegrasi, tidak akan terbayangkan peristiwa-peristiwa semacam penindasan terhadap agama, pengingkaran terhadap kebebasan berkumpul, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara minoritas yang terjadi ketika itu. Pada intinya, pada saat itu tidaklah terbayangkan berapa lama reformasi Uni Soviet harus dilaksanakan sebelum rakyatnya dapat menikmati hak-hak dasar yang menjadi haknya.²⁰

Walaupun cuma bertiup sepoi-sepoi, syahdan angin perubahan tersebut sempat pula berhembus di Indonesia. Dalam Pidato Kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Januari 1990, Presiden Soeharto antara lain menyatakan sebagai berikut:²¹

Beberapa waktu yang lalu saya sudah menegaskan bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir lagi akan adanya beraneka ragam pandangan dan pendapat dalam masyarakat ... Perbedaan pendapat justru harus kita pandang sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri. Memang ada saatnya kita harus khawatir terhadap perbedaan pendapat, yaitu di saat masyarakat kita masih bersimpang ideologinya. Keadaan demikian sudah mulai lewat. Pancasila sudah kukuh secara melembaga dalam masyarakat kita. Jika di saat ini kita masih juga mengkhawatirkan keanekaragaman pendapat, hal itu bukan saja berarti kita menyangsikan kemampuan Pancasila, tetapi juga menghambat Pancasila itu sendiri.

Pernyataan Presiden Soeharto tersebut kemudian sempat menimbulkan polemik antara Menko Polkam (ketika itu) Sudomo dan Menteri Penerangan (saat itu) Harmoko. Sudomo mengusulkan agar implementasi pernyataan Presiden tersebut diwujudkan dengan penghapusan "budaya telepon" atau "lembaga telepon" yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada para redaksi media massa. Lebih jauh, Sudomo mengusulkan agar Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

²⁰Michael Novak, *Taking Glasnost Seriously: Toward an Open Soviet Union* (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1988), hal. 69.

²¹Satya Arinanto, *Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991), hal. 13; Lihat pula KOMPAS, 8 Oktober, 1990, hal. 6.

(SIUPP) sebaiknya dicabut.²²

Usulan Sudomo tersebut kemudian ternyata ditolak oleh Harmoko. Anehnya, ternyata Presiden Soeharto sendiri yang kemudian justru mendukung pendapat Harmoko, dengan mengatakan bahwa pers tak perlu takut dan khawatir terhadap Undang-Undang Pokok Pers dan peraturan pelaksanaannya.²³ Pernyataan Presiden Soeharto ini penulis tafsirkan sebagai belum adanya keinginan untuk mengubah Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan pelbagai peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tersebut.

Dengan demikian sebenarnya angin perubahan tidaklah bertiup di Indonesia pada saat itu. Bahkan ada pandangan bahwa "era keterbukaan" yang dihembus-hembuskan pada saat itu tidak ubahnya semacam kebijaksanaan "seribu bunga berkembang" (*the thousand flowers*) yang pernah dihembus-hembuskan di Cina pada masa Mao Zedong.²⁴

Beberapa waktu yang lalu, dalam "Pertemuan Silaturahmi dan Konsultasi Penilaian Situasi Setelah Sidang Umum MPR" dengan pimpinan Partai Politik dan DPR di Bina Graha, Presiden Soeharto meminta DPR menggunakan hak inisiatifnya. Permasalahan yang timbul: mungkinkah hak inisiatif tersebut dipergunakan mengingat adanya belenggu Peraturan Tata Tertib DPR yang mempersulit DPR untuk mempergunakan hak-haknya? Mengapa reformasi yang dimungkinkan pada saat ini hanyalah semacam revisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang-bidang politik (semacam 5 UU Politik 1985)? Mengapa reformasi politik yang menjadi idam-idaman sebagian besar rakyat Indonesia baru dapat dilakukan pada tahun 2003? Siapakah yang akan muncul sebagai pimpinan nasional pada reformasi politik tahun 2003 tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menimbulkan pertanyaan beri-

²²*Ibid.*

²³TEMPO, 13 Oktober 1990, hal. 22 - 23.

²⁴Satya Arinanto, "Development of Constitutional Law in Asia-Pacific Countries: Freedom of the Press in Indonesia" (Makalah disampaikan pada The 14th LAWASIA Biennial Conference di Beijing, Republik Rakyat Cina, 16-20 Agustus 1995), hal. 12.

kutnya pada hati penulis, mungkinkah reformasi yang sekarang ramai diperdebatkan - dan kemudian "disundul" ke DPR oleh Presiden Soeharto - benar-benar akan terjadi, baik sebelum atau setelah 2003? Apakah "sundulan" reformasi ke DPR ini tidak sekedar membelokkan arah bola, yang pada akhirnya tujuan reformasi sebenarnya tetap tidak akan tercapai? Padahal, sebagai bagian dari alam semesta, sebagaimana dinyatakan oleh Holmes di muka, kita tidak mungkin menepis kemungkinan masuknya pengaruh-pengaruh globalisasi ke tanah air kita.

Berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang lalu oleh sebagian kalangan memang dapat dinilai sebagai awal terjadinya reformasi. Namun setelah sekitar 100 hari Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto akhir-akhir ini, banyak pula kalangan yang menilai bahwa Presiden B.J. Habibie hanyalah "bayang-bayang Soeharto". Sinyalemen ini memang kemudian sering dibantah oleh Presiden B.J. Habibie dalam berbagai kesempatan.

Namun berbagai kesulitan ekonomi yang terjadi dan pelbagai hal lainnya yang cenderung senada dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru membuat banyak kalangan menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang seharusnya terjadi sesuai dengan label "era reformasi" belum banyak terjadi. Hal inilah yang mungkin membuat Prof. Dr. Daniel S. Lev, Guru Besar University of Washington Amerika Serikat, dalam ceramahnya di Jakarta baru-baru ini menilai bahwa era yang ada setelah era Orde Baru ini bukanlah "era reformasi", melainkan baru merupakan "era kesempatan".

Salah satu hal yang perlu dilakukan agar "era reformasi" dapat berjalan sesuai kehendak rakyat ialah dengan memfungsikan lembaga-lembaga tinggi negara sesuai dengan konstitusi. Sejalan dengan itu perlu pula dilakukan perubahan terhadap konstitusi, untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman. Hal ini dapat dilakukan sebagai titik awal reformasi hukum untuk mewujudkan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia.

Bibliografi

- Arinanto, Satya. *Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991.
- _____. "Development of Constitutional Law in Asia-Pacific Countries: Freedom of the Press in Indonesia". Makalah disampaikan pada The 14th LAWASIA Biennial Conference di Beijing, Republik Rakyat Cina, 16-20 Agustus 1995.
- _____. "Negara Orde Baru dan Hak-hak Rakyat". Makalah disampaikan dalam Diskusi Berkala II Forum Indonesia Muda (FIM) dengan topik "Hak-hak Sipil dan Politik Kewarganegaraan" yang diselenggarakan oleh Harian *Kompas*, LP3ES, dan Paramadina di Gedung Gramedia, Jakarta, 12 Desember 1996.
- Berman, Harold J. *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Claude, Richard Pierre dan Burns H. Weston, eds. *Human Rights in the World Community*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
- Dicey, A.V. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan & Co. Ltd., 1986.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 1989.
- Farber, Daniel A. and Suzanna Sherry. *A History of the American Constitution*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990.
- Feith, Herberth. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1964.
- Forum Keadilan, Edisi Khusus Ulang Tahun, 1998.

Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell Ltd., 1994.

Friedman, Lawrence M. "What Is a Legal System?", dalam *American Law*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.

Gatra, 9 Mei 1998, hal. 23.

Hocking, William Ernest. *Freedom of the Press, a Framework of Principle: A Report from the Commission on Freedom of the Press*. Chicago: The University of Chicago Press, 1947.

Holt, J.C. *Magna Charta*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

International, Amnesty. *East Timor Violations of Human Rights: Extrajudicial Executions, 'Disappearances', Torture and Political Imprisonment, 1975-1984*. London: Amnesty International Publications, 1985.

Jendrzejczyk, Mike. "Arguing the "indivisibility" of rights at the non-aligned conference," *Human Rights Watch* 10 (Fall, 1992), 5 dan 12.

Jennings, W. Ivor. *The British Constitution*. Cambridge: Cambridge at the University Press, 1941.

_____. *The Law and the Constitution*. London: University of London Press, 1946.

Kompas, 8 Oktober 1990.

Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990.

Novak, Michael. *Taking Glasnost Seriously: Toward an Open Soviet Union*. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Research, 1988.

Republik Indonesia, Departemen Penerangan. *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1998.

Rousseau, Jean Jacques. *A Discourse on Inequality*. London: Penguin Classics, 1984.

Tempo, 13 Oktober 1990.

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959.

Terjadi percakapan antara seorang Astronot dan Ahli Bedah Otak Seorang astronot berkata, " Aku telah pergi ke luar angkasa berkali-kali tapi... tidak pernah melihat Tuhan atau malaikat; Dan ahli bedah otak itu pun berkata," Aku pun telah mengoperasi banyak otak cemerlang namun aku tidak pernah menemukan satu pikiran pun."
(Jostein Gaarder – Dunia Sophie)